



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Rt.02, Kel. Lingkas Ujung, Kec. Tarakan Timur kota Tarakan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga **ditangkap** tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan **kurungan** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas sling Bag Merk Tumi warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 :86486059319764, IME2: 86485856059319772;
 - 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI : 863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold;
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI : 865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam;
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8;
 - 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9;
 - 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD.

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HENDRA DWI WIBOWO

PRASETYO Bin SUPARNO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Rismayanti Binti Umar Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, saat saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE hendak berangkat menuju ke Toli-Toli, namun dengan kondisi pandemi covid 19 untuk membeli tiket kapal laut diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin. sedangkan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE belum pernah divaksin sehingga saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE pernah menyampaikan kepada saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA sedang terkendala masalah kartu vaksin, lalu saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA sekira pukul 17.00 wita telah mendapatkan telpon dari saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dengan mengatakan "IBU MISCALL SAYA YA" dan dijawab saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA "IYAKAH SAYA ADA MISCALL KAMU", INI SAYA KIRA IBU MISCALL SAYA DAN BILANGNYA IBU MAU BERANGAKTKAH" dan dijawab saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR "IYA SAYA MAU BERANGKAT KE TOLI-TOLI SEBELUM LEBARAN IDUL ADHA TETAPI TERKENDALA MASALAH KARTU VAKSIN KARENA SAYA BELUM DIVAKSIN SEHINGGA SAYA TIDAK BISA BELI TIKET KAPAL LAUT DAN TIDAK JADI BERANGKAT". Setelah itu terdakwa menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri dengan meminta imbalan sebesar Rp.600.000,- per/orangnya untuk menguruskan vaksin, lalu saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, serta Fotocopy KTP atas nama SAKSI dan Fotocopy KTP atas nama SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA dan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR disuruh menunggu ± selama 1 (satu) minggu ;

❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi BAIM Bin HARSONO, menghubungi sdr. Mama Bili (yang merupakan Kakak dari saksi BAIM Bin HARSONO) yang berada di Kota Palu untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk berangkat ke Kota Palu dengan menggunakan kapal laut, lalu sdr. Mama Bili menjelaskan bahwa syaratnya harus sudah menjalani suntik vaksin. Lalu sdr. Mama Bili mengenalkan saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN yang bekerja sebagai buruh kapal yang mungkin mengetahui persyaratan vaksin. Setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO meminta nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN kepada mama bili. Kemudian setelah saksi BAIM Bin HARSONO memperoleh nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN, lalu saksi BAIM Bin HARSONO menghubungi saksi SUKARNO Bin JUMAIN dengan mengatakan "DIMANA TEMPAT SUNTIK VAKSIN" dan dijawab saksi SUKARNO Bin JUMAIN "AKU KURANG TAU KALO MASALAH VAKSIN ITU..TAPI KALO BETUL BETUL MAU BERANGKAT, ADA AJA ITU TAPI DIBAYAR Rp. 600 RIBU, NANTILAH KITA BICARAKAN DIRUMAH...". Setelah sekira pukul 13.00 wita saksi SUKARNO Bin JUMAIN datang kerumah saksi BAIM Bin HARSONO untuk membicarakan masalah vaksin,

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi SUKARNO Bin JUMAIN berkata "SINILAH UANGMU BIAR CEPAT KITA URUS". setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi SUKARNO bin JUMAIN pergi dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut ktp milik saksi BAIM Bin HARSONO menuju ke pinggir jalan lingkas ujung untuk menemui saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA, dan saksi SUKARNO Bin JUMAIN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA sambil mengatakan "INI ORANG PESAN BUATKAN KARTU VAKSIN INI UANGNYA" dan dijawab saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA "IYA";

❖ Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA pergi dengan membawa uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE, lalu saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA pergi menuju ke rumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya saat di rumah terdakwa, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

❖ Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA pergi menuju kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berikut Foto KTP Atas nama saksi BAIM Bin HARSONO di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Kemudian pada hari tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli 2021, saat saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR berada di pare-pare di telpon oleh sdr. INKA dengan mengatakan “LAGI DIMANA” dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “DI SULAWESI”. Kemudian Sdr. INKA mengatakan “BISAKAH MINTA TOLONG DIMANA ADA VAKSIN” dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “COBA CARI KERUMAH SAKIT ATAU DI PUSKESMAS” dan dijawab sdr. INKA “OKE TERIMAKASIH”. Beberapa hari kemudian sdr. INKA menelpon saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dengan mengatakan “SAYA SUDAH KERUMAH SAKIT, KATA PETUGAS DI RUMAH AJA, NANTI DIINFOKAN”, dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan “YA TUNGGU SAJALAH”. Lalu sdr. INKA mengatakan “ADAKAH YANG BISA URUS VAKSIN” dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “MEMANG KAU BELUM VAKSINKAH” dan dijawab sdr. INKA “BELUM, INILAH MAU VAKSIN TAPI TIDAK ADA”, dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR berkata “NANTILAH SAYA TANYAKAN TEMANKU DULU KAPAN VAKSIN”. Beberapa hari kemudian sdr. INKA kembali menelpon saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dengan mengatakan “BAGAIMANA SUDAH ADA KABAR DARI TEMANMU” dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “BELUM ADA, KAU DIMANA JUGA” dan dijawab sdr. INKA “AKU DITARAKAN MAU KE PULANG SULAWESI MAMAKU SAKIT, BIAR BAYAR Rp. 250.000,- JUGA GA PAPA” dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “NANTILAH”. Kemudian pada hari tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli 2021, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menghubungi saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan “MAS ADA VAKSINKAH, ADA TEMANKU MAU PULANG” dan dijawab oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO “VAKSIN KOSONG” dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan “TOLONG BAH MAS BANTU TEMANKU MAMANYA SAKIT MAU PULANG”. dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO “MAU BANTU GIMANA”, lalu terdakwa mengatakan “BISAKAH DIBUATKAN SURAT VAKSIN SAJA (MAKSUDNYA DIBUATKAN KARTU VAKSIN COVID 19 SAJA TANPA HARUS DIVAKSIN) dan dijawab oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO “TAKUT AKU MBA” dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan “YA SUDAHLAH KALAU BEGITU”. Keesokan harinya, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "MAS TOLONG BETUL, BUATKANLAH KARTU VAKSIN COVID 19 BUAT TEMANKU, BERAPA TARIFNYA" dan dijawab oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "TERSERAH MBA AJALAH" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "MAUKAH KALAU Rp.250.000,-" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "NANTI SAYA COBA DULU", lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR berkata "APA PERSYARATANNYA" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "E-KTP SAMA NO.HP YANG AKTIF" lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan "SAYA KIRIMKAH DATANYA" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "IYA". Setelah itu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengirimkan Foto KTP dari 4 orang dimaksud berikut nomor hp yang aktif. Kemudian pada hari yang bersamaan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mendapatkan 11 Foto KTP berikut nomor Hp yang aktif dikirimkan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR melalui aplikasi WA;

❖ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menghubungi kembali saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "SUDAH DIKERJAKANKAH BELUM" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "BELUM SAYA KERJAKAN" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "CEPATLAH KERJAKAN SOALNYA KTEMAN SAYA INI MAU BERANGKAT SUDAH", namun tidak dijawab HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, dan HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mematikan telpon saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR. Namun saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mendapatkan pesan melalui media wa dari terdakwa berupa tambahan 25 (dua puluh lima) FOTO KTP berikut Nomor Hp aktif dari penumpang yang meminta untuk dibuatkan kartu vaksinasi covid-19 tanpa prosedur yang benar";

❖ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menelpon saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "BUATKANLAH YANG 4 DULU ITU SOALNYA ORANGNYA MAU BERANGKAT SUDAH ITU". Lalu saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO langsung membuat surat keterangan vaksin dengan cara saksi HENDRA

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO Mengakses dan membuka WEB SITUS P CARE VAKSINASI RS BHAYANGKARA POLDA dengan website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login>, lalu masuk kedalam aplikasi dengan Memasukkan Unsure name "klinikpoldaklatara" dan pasword "123456789@klinik". Setelah masuk kedalam aplikasi pendaftaran, saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO melakukan penginputan dengan memasukkan nomor NIK dari ke-4 orang yang sebelumnya telah terdakwa kirim File Foto KTPnya dan secara otomatis keluar nama, alamat, tanggal lahir dari nomor NIK dari ke-4 Orang tersebut, lalu saksi HENDRA Bin PRASETYO Bin SUPARNO memasukkan nomor handphone dari ke-4 Orang yang ingin memiliki surat keterangan dengan output hasil berupa pdf yang berisikan surat keterangan ke-4 orang tersebut telah disuntik vaksin. Setelah itu saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mengirimkan File PDF yang berisikan surat keterangan ke-4 orang tersebut telah disuntik vaksin melalui aplikasi wa. Selanjutnya saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali menelpon saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dan menyuruh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk membuatkan 11 dari KTP yang telah saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kirimkan untuk dibuatkan Surat Keterangan Vaksin dengan cara yang sama dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO hanya melakukan penginputan sebagian ;

❖ Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukulm 09.00 wita saat saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO sedang berada di RS BHAYANGKARA POLDA KALTARA melanjutkan pembuatan surat sebagian surat keterangan vaksin dengan menggunakan aplikasi serta cara yang sama. Lalu setelah surat keterangan vaksin tersebut, saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mengirimkan seluruh file PDF melalui chat WA. selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wita melanjutkan sisa pembuatan Kartu keterangan Vaksin dengan Total sebanyak secara keseluruhan yakni 46 (empat puluh enam) surat keterangan Vaksin.;

❖ Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menelpon saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO menanyakan keberadaan saksi, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO menjawab sedang dalam perjalanan pulang kerumah. Lalu saksi RISMAYANTI UMAR

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti UMAR datang kerumah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan di hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR datang kembali kerumah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk memberikan uang sebesar Rp. 8.500.000,-;

❖ Bahwa adapun ke-46 (empat puluh enam) lembar surat keterangan vaksin yang telah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO buat atas dasar suruhan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR serta 7 (tujuh) diantaranya melalui pesanan terdakwa adalah merupakan surat keterangan vaksin (sertifikat vaksin) yang dibuat tanpa melalui prosedur dan tata cara yang tidak sebagaimana mestinya yakni peserta harus terlebih dahulu mendapatkan vaksin sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

❖ Bahwa berdasarkan ketentuan RS BHAYANGKARA dalam pelaksanaan untuk mendapatkan kartu atau surat keterangan Vaksinasi Covid 19 harus melalui tahapan sebagai berikut :

- Membuka pendaftaran online dengan cara mengirimkan Link melalui media social
 - Melakukan pendataan ulang setelah masyarakat yang datang ke RS
 - Melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap masyarakat yang akan di vaksinasi
 - Melakukan suntik Vaksin terhadap masyarakat yang telah terdata
 - Melakukan observasi terhadap masyarakat yang telah disuntik selama 30 menit
 - Melakukan penginputan data terhadap masyarakat yang telah disuntik vaksin dengan menggunakan website Pcare
 - Setelah dilakukan penginputan kemudian melakukan pencetakan sertifikat vaksin dan memberikanya kepada masyarakat yang telah disuntik.
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa untuk menjadi calo dengan menggunakan jasa saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam membuat surat keterangan vaksin tanpa mendapatkan vaksin terlebih dahulu adalah guna mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kesimpulan dari Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI yaitu terhadap perbuatan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam menyuruh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO serta turut serta membantu terdakwa dalam membuat surat keterangan vaksin dengan cara mengakses <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> dan memanipulasi data seolah-olah bahwa nama yang diinput sudah melaksanakan suntik vaksin sebanyak 46 yang kemudian menghasilkan kartu vaksinasi berbentuk file PDF yang kemudian dicetak seperti ada foto diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik serta foto surat vaksin yang merupakan bentuk cetak dari file PDF hasil dari data yang diinput pada website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> merupakan muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Rismayanti Binti Umar Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berawal Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, saat saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE hendak berangkat menuju ke Toli-Toli, namun dengan kondisi pandemi covid 19 untuk membeli tiket kapal laut diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin. sedangkan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE belum pernah divaksin sehingga saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE pernah menyampaikan kepada saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA sedang terkendala masalah kartu vaksin, lalu saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri;
- ❖ Bahwa Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MANGGA sekira pukul 17.00 wita telah mendapatkan telpon dari saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dengan mengatakan "IBU MISCALL SAYA YA" dan dijawab saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA "IYAKAH SAYA ADA MISCALL KAMU", INI SAYA KIRA IBU MISCALL SAYA DAN BILANGNYA IBU MAU BERANGAKTKAH" dan dijawab saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR "IYA SAYA MAU BERANGKAT KE TOLI-TOLI SEBELUM LEBARAN IDUL ADHA TETAPI TERKENDALA MASALAH KARTU VAKSIN KARENA SAYA BELUM DIVAKSIN SEHINGGA SAYA TIDAK BISA BELI TIKET KAPAL LAUT DAN TIDAK JADI BERANGKAT". Setelah itu terdakwa menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri dengan meminta imbalan sebesar Rp.600.000,- per/orangnya untuk menguruskan vaksin, lalu saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, serta Fotocopy KTP atas nama SAKSI dan Fotocopy KTP atas nama SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA dan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR disuruh menunggu ± selama 1 (satu) minggu ;
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi BAIM Bin HARSONO, menghubungi sdr. Mama Bili (yang merupakan Kakak dari saksi BAIM Bin HARSONO) yang berada di Kota Palu untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk berangkat ke Kota Palu dengan menggunakan kapal laut, lalu sdr. Mama Bili menjelaskan bahwa syaratnya harus sudah menjalani suntik vaksin. Lalu sdr. Mama Bili mengenalkan saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN yang bekerja sebagai buruh kapal yang mungkin mengetahui persyaratan vaksin.

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO meminta nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN kepada mama bili. Kemudian setelah saksi BAIM Bin HARSONO memperoleh nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN, lalu saksi BAIM Bin HARSONO menghubungi saksi SUKARNO Bin JUMAIN dengan mengatakan "DIMANA TEMPAT SUNTIK VAKSIN" dan dijawab saksi SUKARNO Bin JUMAIN "AKU KURANG TAU KALO MASALAH VAKSIN ITU..TAPI KALO BETUL BETUL MAU BERANGKAT, ADA AJA ITU TAPI DIBAYAR Rp. 600 RIBU, NANTILAH KITA BICARAKAN DIRUMAH...". Setelah sekira pukul 13.00 wita saksi SUKARNO Bin JUMAIN datang kerumah saksi BAIM Bin HARSONO untuk membicarakan masalah vaksin, lalu saksi SUKARNO Bin JUMAIN berkata "SINILAH UANGMU BIAR CEPAT KITA URUS". setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi SUKARNO bin JUMAIN pergi dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut ktp milik saksi BAIM Bin HARSONO menuju ke pinggir jalan lingkas ujung untuk menemui saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA, dan saksi SUKARNO Bin JUMAIN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA sambil mengatakan "INI ORANG PESAN BUATKAN KARTU VAKSIN INI UANGNYA" dan dijawab saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA "IYA";

❖ Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA pergi dengan membawa uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE, lalu saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA pergi menuju ke rumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya saat di rumah terdakwa, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

❖ Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA setelah mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA pergi menuju kerumah terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Sesampainya di rumah terdakwa, saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berikut Foto KTP Atas nama saksi BAIM Bin HARSONO di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

❖ Kemudian pada hari tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli 2021, saat saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR berada di pare-pare di telpon oleh sdr. INKA dengan mengatakan "LAGI DIMANA" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "DI SULAWESI". Kemudian Sdr. INKA mengatakan "BISAKAH MINTA TOLONG DIMANA ADA VAKSIN" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "COBA CARI KERUMAH SAKIT ATAU DI PUSKESMAS" dan dijawab sdr. INKA "OKE TERIMAKASIH". Beberapa hari kemudian sdr. INKA menelpon saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dengan mengatakan "SAYA SUDAH KERUMAH SAKIT, KATA PETUGAS DI RUMAH AJA, NANTI DIINFOKAN", dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan "YA TUNGGU SAJALAH". Lalu sdr. INKA mengatakan "ADAKAH YANG BISA URUS VAKSIN" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "MEMANG KAU BELUM VAKSINKAH" dan dijawab sdr. INKA "BELUM, INILAH MAU VAKSIN TAPI TIDAK ADA", dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR berkata "NANTILAH SAYA TANYAKAN TEMANKU DULU KAPAN VAKSIN". Beberapa hari kemudian sdr. INKA kembali menelpon saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dengan mengatakan "BAGAIMANA SUDAH ADA KABAR DARI TEMANMU" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "BELUM ADA, KAU DIMANA JUGA" dan dijawab sdr. INKA "AKU DITARAKAN MAU KE PULANG SULAWESI MAMAKU SAKIT, BIAR BAYAR Rp. 250.000,- JUGA GA PAPA" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "NANTILAH". Kemudian pada hari tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli 2021, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menghubungi saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "MAS ADA VAKSINKAH, ADA TEMANKU MAU PULANG" dan dijawab oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "VAKSIN KOSONG" dan saksi RISMAYANTI

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR Binti UMAR mengatakan "TOLONG BAH MAS BANTU TEMANKU MAMANYA SAKIT MAU PULANG". dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "MAU BANTU GIMANA", lalu terdakwa mengatakan "BISAKAH DIBUATKAN SURAT VAKSIN SAJA (MAKSUDNYA DIBUATKAN KARTU VAKSIN COVID 19 SAJA TANPA HARUS DIVAKSIN) dan dijawab oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "TAKUT AKU MBA" dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan "YA SUDAH LAH KALAU BEGITU". Keesokan harinya, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali menghubungi saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "MAS TOLONG BETUL, BUATKANLAH KARTU VAKSIN COVID 19 BUAT TEMANKU, BERAPA TARIFNYA" dan dijawab oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "TERSERAH MBA AJALAH" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "MAUKAH KALAU Rp.250.000,-" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "NANTI SAYA COBA DULU", lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR berkata "APA PERSYARATANNYA" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "E-KTP SAMA NO.HP YANG AKTIF" lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengatakan "SAYA KIRIMKAH DATANYA" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO "IYA". Setelah itu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengirimkan Foto KTP dari 4 orang dimaksud berikut nomor hp yang aktif. Kemudian pada hari yang bersamaan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mendapatkan 11 Foto KTP berikut nomor Hp yang aktif dikirimkan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR melalui aplikasi WA;

❖ Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menghubungi kembali saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "SUDAH DIKERJAKAN KAH BELUM" dan dijawab saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan "BELUM SAYA KERJAKAN" dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR "CEPATLAH KERJAKAN SOALNYA KTEMAN SAYA INI MAU BERANGKAT SUDAH", namun tidak dijawab HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, dan HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mematikan telpon saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR. Namun saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mendapatkan pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui media wa dari terdakwa berupa tambahan 25 (dua puluh lima) FOTO KTP berikut Nomor Hp aktif dari penumpang yang meminta untuk dibuatkan kartu vaksinasi covid-19 tanpa prosedur yang benar”;

❖ Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menelpon saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan mengatakan “BUATKANLAH YANG 4 DULU ITU SOALNYA ORANGNYA MAU BERANGKAT SUDAH ITU”. Lalu saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO langsung membuat surat keterangan vaksin dengan cara saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO Mengakses dan membuka WEB SITUS P CARE VAKSINASI RS BHAYANGKARA POLDA dengan website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login>, lalu masuk kedalam aplikasi dengan Memasukkan Unsure name “klinikpoldaklatara” dan pasword “123456789@klinik”. Setelah masuk kedalam aplikasi pendaftaran, saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO melakukan penginputan dengan memasukkan nomor NIK dari ke-4 orang yang sebelumnya telah terdakwa kirim File Foto KTPnya dan secara otomatis keluar nama, alamat, tanggal lahir dari nomor NIK dari ke-4 Orang tersebut, lalu saksi HENDRA Bin PRASETYO Bin SUPARNO memasukkan nomor handphone dari ke-4 Orang yang ingin memiliki surat keterangan dengan output hasil berupa pdf yang berisikan surat keterangan ke-4 orang tersebut telah disuntik vaksin. Setelah itu saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mengirimkan File PDF yang berisikan surat keterangan ke-4 orang tersebut telah disuntik vaksin melalui aplikasi wa. Selanjutnya saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali menelpon saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dan menyuruh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk membuat 11 dari KTP yang telah saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kirimkan untuk dibuatkan Surat Keterangan Vaksin dengan cara yang sama dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO hanya melakukan penginputan sebagian ;

❖ Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita saat saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO sedang berada di RS BHAYANGKARA POLDA KALTARA melanjutkan pembuatan surat sebagian surat keterangan vaksin dengan menggunakan aplikasi serta cara yang sama. Lalu setelah surat keterangan vaksin tersebut, saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mengirimkan seluruh

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file PDF melalui chat WA. selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wita melanjutkan sisa pembuatan Kartu keterangan Vaksin dengan Total sebanyak secara keseluruhan yakni 46 (empat puluh enam) surat keterangan Vaksin.;

❖ Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menelpon saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO menanyakan keberadaan saksi, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO menjawab sedang dalam perjalanan pulang kerumah. Lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR datang kerumah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan di hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 pada waktu yang tidak dapat diingat kembali saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR datang kembali kerumah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk memberikan uang sebesar Rp. 8.500.000,-;

❖ Bahwa adapun ke-46 (empat puluh enam) lembar surat keterangan vaksin yang telah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO buat atas dasar suruhan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR serta 7 (tujuh) diantaranya melalui pesanan terdakwa adalah merupakan surat keterangan vaksin (sertifikat vaksin) yang dibuat tanpa melalui prosedur dan tata cara yang tidak sebagaimana mestinya yakni peserta harus terlebih dahulu mendapatkan vaksin sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

❖ Bahwa berdasarkan ketentuan RS BHAYANGKARA dalam pelaksanaan untuk mendapatkan kartu atau surat keterangan Vaksinasi Covid 19 harus melalui tahapan sebagai berikut :

- Membuka pendaftaran online dengan cara mengirimkan Link melalui media social
- Melakukan pendataan ulang setelah masyarakat yang datang ke RS
- Melakukan pemeriksaan tekanan darah terhadap masyarakat yang akan di vaksinasi
- Melakukan suntik Vaksin terhadap masyarakat yang telah terdata
- Melakukan observasi terhadap masyarakat yang telah disuntik selama 30 menit
- Melakukan penginputan data terhadap masyarakat yang telah disuntik vaksin dengan menggunakan website Pcare

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan penginputan kemudian melakukan pencetakan sertifikat vaksin dan memberikannya kepada masyarakat yang telah disuntik.

❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa untuk menjadi calo dengan menggunakan jasa saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam membuat surat keterangan vaksin tanpa mendapatkan vaksin terlebih dahulu adalah guna mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kesimpulan dari Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI yaitu terhadap perbuatan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam menyuruh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO serta turut serta membantu terdakwa dalam membuat surat keterangan vaksin dengan cara mengakses <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> dan memanipulasi data seolah-olah bahwa nama yang diinput sudah melaksanakan suntik vaksin sebanyak 46 yang kemudian menghasilkan kartu vaksinasi berbentuk file PDF yang kemudian dicetak seperti ada foto diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik serta foto surat vaksin yang merupakan bentuk cetak dari file PDF hasil dari data yang diinput pada website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> merupakan muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardi Jhon Bin Lapele dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi telah menerima 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, pada hari tanggal lupa bulan JULI 2021 sekira pukul 17.00 wita, di Pasar Gusher Kota Tarakan;

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi dapat memperoleh telah menerima 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dari Terdakwa tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR, mendapatkan telepon dari Terdakwa yang menawarkan kepada saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR, untuk menguruskan vaksin cepat tanpa antri dan saksi serta saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR, menyetujuinya dengan syarat harus membayarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang, dan disetujui oleh saksi serta saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR untuk dikirimkan Foto KTP yang akan dibuatkan kartu vaksin, serta nomor Hp. Lalu saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR mengirimkan foto KTP saksi dan saksi nomor Hp saksi dan kepada Terdakwa melalui whatasapp sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR serahkan kepada Terdakwa saat di Pasar Gusher;

- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa langsung datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa adapun penyebab saksi lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu adalah dikarenakan kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya, dan saksi mengira bahwa maksud dari Terdakwa dalam memperoleh vaksin cepat adalah cepat untuk mendapatkan antrian vaksin;

- Bahwa setelah saksi dan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR, mendapatkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa melakukan pengecekan terhadap data diri dalam aplikasi Peduli Lindungi dan benar sudah terdaftar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan Terdakwa dalam membantu membuat 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD milik saksi dan istri saksi tersebut, telah dilakukan bersama-sama dengan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO setelah saksi diberitahukan oleh Petugas Polres Tarakan bahwa mereka adalah para pelaku yang telah membuatkan kartu vaksinasi covid 19 milik saksi dan isteri saksi;

- Bahwa baik saksi dan isteri saksi dalam memperoleh 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dari Terdakwa tidak pernah dilakukan vaksinasi sebelumnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD yang telah saksi peroleh dari Terdakwa belum sempat saksi dan isteri saksi pergunakan untuk melakukan perjalanan ke luar kota;

- Bahwa sepengetahuan saksi bagi calon penumpang yang hendak memperoleh kartu vaksinasi covid 19, baik pemerintah ataupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif vaksinasi covid (gratis), hanya syarat calon penumpang tersebut harus telah mendapatkan vaksinasi covid 19 terlebih dahulu, serta tidak dikenakan tarif untuk mengantri vaksin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Marianti Binti Udin Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi telah menerima 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dari saksi Robby tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, pada hari tanggal lupa bulan JULI 2021 sekira pukul 17.00 wita, di Pasar Gusher Kota Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi dapat memperoleh telah menerima dan meminta untuk dibuatkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dari saksi Robby tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 17.00 wita, saksi mendapatkan telepon dari Terdakwa, dan mengatakan “ IBU MISCALL SAYAKAH” dan dijawab saksi “IYAKAH SAYA ADA MISCALL KAMU” dan dijawab Terdakwa “INI SAYA KIRA IBU MISCALL SAYA DAN BILANGNYA MAU BERANGKAT KAH” dan dijawab saksi “IYA SAYA MAU BERANGKAT TAPI TERKENDALA MASALAH KARTU VAKSIN KARENA SAYA BELUM DIVAKSIN”. Setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menguruskan vaksin cepat tanpa antri dan saksi menyetujuinya dengan syarat harus membayarkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang, dan disetujui oleh saksi. Setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk dikirimkan Foto KTP yang akan dibuatkan kartu vaksin, serta nomor Hp. Lalu saksi mengirimkan foto KTP saksi dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, nomor Hp saksi dan ARDI JHON Bin LAPELE kepada Terdakwa melalui whatsapp sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung saksi serahkan kepada Terdakwa saat di Pasar Gusher;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa langsung datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi ARDI JHON Bin LAPELE untuk menyerahkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa adapun penyebab saksi lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu adalah dikarenakan kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya, dan saksi mengira bahwa maksud dari Terdakwa dalam memperoleh vaksin cepat adalah cepat untuk mendapatkan antrian vaksin;
- Bahwa setelah saksi dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, mendapatkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dari Terdakwa melakukan pengecekan terhadap data diri dalam aplikasi Peduli Lindungi dan benar sudah terdaftar

- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun perbuatan Terdakwa dalam membantu membuat 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD milik saksi dan suami saksi tersebut, telah dilakukan bersama-sama dengan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan terdakwa HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO setelah saksi diberitahukan oleh Petugas Polres Tarakan bahwa mereka adalah para pelaku yang telah membuatkan kartu vaksinasi covid 19 milik saksi dan suami saksi;

- Bahwa baik saksi dan suami saksi dalam memperoleh 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dari saksi Robby tidak pernah dilakukan vaksinasi sebelumnya;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD yang telah saksi peroleh dari Terdakwa belum sempat saksi dan suami saksi penggunaan untuk melakukan perjalanan ke luar kota;

- Bahwa sepengetahuan saksi bagi calon penumpang yang hendak memperoleh kartu vaksinasi covid 19, baik pemerintah ataupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif vaksinasi covid (gratis), hanya syarat calon penumpang tersebut harus telah mendapatkan vaksinasi covid 19 terlebih dahulu, serta tidak dikenakan tarif untuk mengantri vaksin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi dr. Dwi Muliawati Putri Binti Sutarman Gafur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan adanya tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berupa Kartu Vaksinasi Covid

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, pada hari tanggal lupa bulan JULI 2021 sekira pukul 10.00 wita, di Jl. P. Aji Iskandar (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara), Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa saksi merupakan PLH. Kepala Rumah Sakit Polda Kaltara yang diberikan tugas dan wewenang untuk memimpin serta mengarahkan jalannya RS. Bhayangkara Polda Kaltara;

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita di Jl. P. Aji Iskandar (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara), Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang datang ke RS Bhayangkara menanyakan perihal kartu vaksin covid miliknya belum juga keluar, sedangkan pada bulan yang dimaksud RS. Bhayangkara Polda Kaltara tidak terdapat jadwal untuk pelaksanaan vaksin serta tidak pernah melakukan vaksin kepada masyarakat. Sehingga kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap data aplikasi PCare di bulan yang dimaksud dan saat saksi melakukan pengecekan ditemukan terdapat 150 (seratus lima puluh) kartu vaksinasi COVID 19 yang telah terinput serta telah dibuatkan kartu vaksin. Lalu saksi memanggil para petugas yang melakukan penginputan terhadap aplikasi pcare sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya adalah saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, dan pada saat saksi melakukan penelusuran terkait penginputan di bulan yang dimaksud diketahui pada bulan juli 2021 saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO pernah melakukan penginputan;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Petugas Polres Tarakan untuk ditindak lanjuti dan saksi mendapatkan informasi dari perkembangan laporan yang telah dilakukan oleh Petugas Polres Tarakan dengan mengumpulkan saksi-saksi dan barang bukti yang mengarah pembuatan kartu vaksinasi covid tanpa dilakukan vaksinasi covid tersebut telah dilakukan oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan cara saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO Mengakses dan membuka WEB

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUS P CARE VAKSINASI RS BHAYANGKARA POLDA dengan website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login>, lalu masuk kedalam aplikasi dengan Memasukkan Unsure name "klinikpoldaklatara" dan pasword "123456789@klinik". Setelah masuk kedalam aplikasi pendaftaran, saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO melakukan penginputan dengan memasukkan nomor NIK dari nama calon penumpang yang minta untuk dibuatkan kartu vaksin dan secara otomatis keluar nama, alamat, tanggal lahir dari nomor NIK dari Orang yang minta dibuatkan kartu vaksin tersebut, kemudian saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO memasukkan nomor handphone dari Orang yang ingin memiliki surat keterangan dengan output hasil berupa pdf yang berisikan surat keterangan dari orang tersebut telah disuntik vaksin. Setelah itu saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO mengirimkan File PDF yang berisikan surat keterangan dari orang tersebut telah disuntik vaksin melalui aplikasi whataspp melalui 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 :86486059319764, IMEI2: 86485856059319772 miliknya ke nomor whatsapp 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI :863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold milik saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun peranan dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah :

- Terdakwa merupakan penghubung antara calon penumpang atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang serta menerima print atas data-data kartu vaksin covid dari orang yang memesan kartu vaksin covid dan yang menyerahkan secara langsung kepada saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE dan saksi BAIM Bin HARSONO;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR merupakan penghubung antara calon penumpang saksi Robby kepada saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid, dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perorang serta yang melakukan print atas data-data kartu vaksin covid dalam bentuk pdf yang telah dikirimkan oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO melalui whatsapp;

- Saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO merupakan orang yang melakukan penginputan terhadap data-data calon penumpang yang telah dimintakan oleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan memasukkan data tersebut kedalam aplikasi Pcare Vaksinasi Rs. Bhayangkara tanpa dilakukan vaskinasi sebelumnya serta mengirimkan data-data kartu vaksin covid dalam bentuk pdf tersebut kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR.

- Bahwa saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR adalah merupakan mantan bidan di RS. Bhayangkara Polda Kaltara yang sebelumnya pernah bekerja di RS, namun sejak bulan Mei tahun 2021 yang bersangkutan telah dilakukan pemecatan sehubungan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR pernah melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan Rapid Antigen tanpa dilakukan test rapid. Sedangkan terhadap saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah orang yang diperbantukan untuk melakukan penginputan terhadap data-data para penerima vaksin kedalam aplikasi Pcare yang telah dilakukan vaksinasi terlebih dahulu;

- Bahwa adapun perbuatan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid tanpa dilakukan vaksin sebelumnya didasarkan atas permintaan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR yang membantu Terdakwa dan meminta saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid tanpa dilakukan vaksin sebelumnya dilakukan pada saat saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR sudah berstatus tidak aktif sebagai bidan di RS. Bhayangkara Polda Kaltara;

- Bahwa kartu vaskin covid yang dibuat oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dengan yang asli dikeluarkan

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RS. Bhayangkara Polda Kaltara terdapat perbedaan yakni kartu vaksin asli yang dikeluarkan oleh RS terdapat cap Kepala Rs. Bhayangkara dan tanggal pemberian vaksin. Sedangkan terhadap kartu vaksin covid yang dibuat oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO tidak terdapat cap dan tanggal yang dimaksud;

- Bahwa pada saat itu penginputan kedalam aplikasi Pcare dapat dilakukan oleh beberapa orang sekaligus dengan menggunakan user name dan password yang sama dan diakses dimanapun. Namun untuk saat ini user name serta password setiap harinya akan berubah dan hanya dapat diakses di RS. Bhayangkara Polda Kaltara;

- Bahwa terkait penerima kartu vaksin atas nama BAIM, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, saksi menyampaikan atas nama-nama yang dimaksud tidak pernah terdaftar dalam manifest orang yang antri untuk melakukan vaksin dan tidak pernah melakukan vaksin sebelumnya;

- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam memanipulasi dan melakukan penciptaan terhadap kartu vaksin sebelum dilakukan vaksin adalah membahayakan bagi masyarakat sekitar, kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMUNITY) tidak tercapai, serta orang yang telah terdaftar dalam aplikasi sebagai penerima kartu vaksin namun belum pernah divaksin terhadap orang tersebut tidak dapat dimintakan kembali untuk dilakukan vaksin dikarenakan sudah tercatat kedalam sistem;

- Bahwa baik pemerintah maupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif untuk dilakukan antri vaksin maupun untuk mendapatkan kartu vaksin, hanya syarat telah dilakukan vaksin terlebih dahulu sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sukarno Bin Jumain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi telah membantu untuk dilakukan pembuatan terhadap 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, dengan meminta

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Terdakwa, Pada hari lupa tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di depan Pelabuhan Malundung Kota Tarakan;

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi meminta bantuan Terdakwa dalam pembuatan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8, berawal pada hari tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah, saksi mendapatkan telpon dari mama Bili (yang merupakan Kakak dari saksi BAIM Bin HARSONO) meminta tolong kepada saksi untuk dibuatkan kartu vaksinasi covid 19 atas nama saksi BAIM Bin HARSONO tanpa dilakukan vaksin (dengan cara menembak), lalu saksi menjawab bisa tapi ada tarifnya kalau tidak mau saksi tidak memaksa. Kemudian mama Bili mengatakan "SEBENTAR SAYA TANYAKAN KEPADA BAIM DULU" dan keesokan harinya, saksi kembali ditelpon oleh MAMA BILI dan memberitahukan bahwa saksi BAIM Bin HARSONO mau dibuatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa dilakukan vaksin (dengan cara menembak), lalu tidak lama kemudian saksi BAIM Bin HARSONO menelpon saksi, dan saksi BAIM Bin HARSONO serta saksi bersepakat untuk bertemu dirumah saksi BAIM Bin HARSONO. Setelah itu saksi pergi menuju kerumah saksi BAIM Bin HARSONO serta bertemu dengannya;

- Bahwa pada saat saksi, bertemu dengan saksi BAIM Bin HARSONO, saksi meminta kepada saksi BAIM Bin HARSONO berupa KTP, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta nomor Hp milik saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi BAIM Bin HARSONO menyerahkan KTP, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), serta nomor Hp miliknya. Setelah itu saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam dengan mengatakan "BY INI ADA PENUMPANGKU MAU MINTA DIBUATKAN SURAT VAKSIN", dan dijawab saksi Robby "ANTARLAH UANGNYA KESINI". Kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa dipinggir jalan lingkas ujung, dan saksi mengatakan " INI ORANG PESAN BUATKAN KARTU VAKSIN INI UANGNYA", dan saksi menyerahkan KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO untuk difoto Terdakwa, uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), serta nomor Hp dari saksi BAIM Bin HARSONO kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal 28 Juli 2021 di Depan Pelabuhan Malundung Kota Tarakan, saksi bertemu dengan Terdakwa

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 kepada saksi, lalu saksi langsung pergi menuju kerumah saksi BAIM Bin HARSONO untuk menyerahkan kartu vaksinasi covid 19 tersebut;

- Bahwa saksi telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi BAIM Bin HARSONO terkait pembuatan kartu vaksinasi covid;
- Bahwa adapun penyebab saksi BAIM Bin HARSONO lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu adalah dikarenakan kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya, sementara saksi BAIM Bin HARSONO harus segera berangkat berhubung orangtua saksi sedang sakit keras dan saksi BAIM Bin HARSONO harus segera berangkat ke PALU;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 yang telah diterima oleh saksi BAIM Bin HARSONO belum sempat saksi BAIM Bin HARSONO untuk perjalanan pulang kampung ke Palu;
- Bahwa selanjutnya Pada hari tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 19.00 wita, pada saat saksi sedang berada di Pelabuhan Malundung Kota Tarakan saksi, telah diamankan oleh petugas Polres Tarakan lalu saksi dilakukan intogerasi serta ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8, saksi menyampaikan ia telah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan kartu vaksinasi covid 19 atas nama BAIM serta menyerahkan ktp baim yang telah di foto oleh Terdakwa sendiri berikut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), serta nomor Hp dari saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi ditunjukkan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO berikut keterkaitannya dengan kartu vaksin, saksi awalnya tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Petugas Polres Tarakan ia baru mengetahui bahwa saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah para pelaku yang ikut membantu Terdakwa dalam pembuatan kartu vaksinasi covi milik saksi BAIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 yang mengeluarkan adalah KLINIK PODA KALTARA dan informasi dari petugas Polres Tarakan terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR,

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO pernah bekerja ditempat yang dimaksud;

- Bahwa saksi BAIM Bin HARSONO dalam meminta untuk dibuatkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 telah diperoleh tanpa divaksin terlebih dahulu;
- Bahwa bagi calon penumpang yang hendak memperoleh kartu vaksinasi covid 19, baik pemerintah ataupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif vaksinasi covid (gratis), hanya syarat calon penumpang tersebut harus telah mendapatkan vaksinasi covid 19 terlebih dahulu;

- Bahwa selain saksi BAIM Bin HARSONO saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan kartu vaksinasi covid lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Zulkifli Bin Mursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR yang diduga telah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berupa Kartu Vaksinasi Covid 19;

- Bahwa adapun kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jl. P. Aji Iskandar (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara), Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari pihak (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara) bahwa telah ditemukan adanya manipulasi serta penciptaan data terhadap pemegang kartu vaksin covid 19 terhadap satu orang pemegang kartu vaksin atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, padahal saksi BAIM Bin HARSONO belum pernah terdaftar dan belum pernah dilakukan vaksinasi covid 19. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, melakukan intogerasi serta mengamankan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 dari saksi BAIM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO. Selanjutnya saksi BAIM Bin HARSONO menjelaskan bahwa ia mendapatkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 tersebut dari saksi SUKARNO bin JUMAIN yang sebelumnya telah saksi BAIM Bin HARSONO temui di Pelabuhan Malundung Kota Tarakan dengan maksud untuk dibuatkan kartu vaksin covid 19 sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan laut, dan saksi BAIM Bin HARSONO menyerahkan foto KTP berikut uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan serta melakukan intogerasi terhadap saksi SUKARNO bin JUMAIN, lalu berdasarkan hasil intogerasi terhadap saksi SUKARNO bin JUMAIN diperoleh informasi bahwa ia memang telah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi BAIM Bin HARSONO berikut sebuah foto KTP atas nama saksi BAIM untuk pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan cara menghubungi Terdakwa, lalu saksi SUKARNO bin JUMAIN mendatangi Terdakwa di Pelabuhan Malundung Kota Tarakan dan Terdakwa memfoto KTP BAIM serta menerima uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pembuatan kartu vaskin covid 19. Kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan serta melakukan intogerasi terhadap Terdakwa, lalu berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa terhadap Foto KTP BAIM serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa teruskan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR yang pada saat itu masih berstatus sebagai bidan pada (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara) dan saat ini ia telah diberhentikan serta dilakukan pemecatan dengan cara Terdakwa telah mengirimkan foto KTP BAIM tersebut via whatasapp menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam miliknya. Sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamanan serta intogerasi terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, lalu berdasarkan hasil intogerasi terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR diperoleh informasi bahwa dalam pembuatan katu vasksinasi covid 19 ia meminta untuk dibuatkan dan dibantu oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO yang merupakan tenaga honorer di RS. Bahayangkara Polda Kaltara dengan cara saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengirimkan foto KTP dari BAIM

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI :863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold via whatasapp ke 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam milik saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO berikut uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu berdasarkan keterangan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO telah diperoleh informasi bahwa ia telah mengeluarkan sebanyak 42 (empat puluh dua) kartu vaksinasi covid 19 atas permintaan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, serta saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO telah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi BAIM Bin HARSONO, saksi juga melakukan pengamanan terhadap saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE yang juga telah menggunakan jasa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR manipulasi serta penciptaan data terhadap kartu vaksin covid 19, tanpa dilakukan vaksinasi terlebih dahulu;

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah :

- Terdakwa merupakan penghubung antara calon penumpang atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR merupakan penghubung antara calon penumpang Terdakwa kepada saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid, dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perorang;
- saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO merupakan orang yang melakukan penginputan terhadap data-data calon penumpang yang telah dimintakan oleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan memasukkan data tersebut kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Pcare Vaksinasi Rs. Bahayangkara tanpa dilakukan vaskinasi sebelumnya.

- Bahwa adapun barang bukti yang telah saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan terdakwa HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah :

- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa :1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam serta 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI :863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold serta 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 : 86486059319764, IME2: 86485856059319772, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- saksi SUKARNO bin JUMAIN, telah dilakukan penyitaan berupa :1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam;
- Saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, telah dilakukan penyitaan terhadap : 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD.
- Saksi BAIM Bin HARSONO , telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang serta hp yang dilakukan penyitaan oleh saksi dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah merupakan uang hasil atau upah yang Terdakwa,

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dapatkan dalam jasa pembuatan kartu vaksinasi covid 19 yang diperoleh dari calon penumpang yang meminta untuk dibuatkan. Sedangkan Hp yang disita dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengirimkan data pembuatan kartu vaksinasi covid sekaligus sarana komunikasi dalam pembuatan kartu vaksinasi covid;

- Bahwa untuk saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR adapun penyebab ia telah dilakukan pemecatan adalah dikarenakan sebelumnya saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR telah melakukan pembuatan surat keterangan rapid antigen tanpa dilakukan rapid sebelumnya. Sehingga saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dengan mengumpulkan informasi dari beberapa saksi dan barang bukti yang pada akhirnya tertuju kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR ;

- Bahwa adapun kartu vaksinasi yang telah dikeluarkan atas nama saksi MARIANTI, JHON dan BAIM telah dikeluarkan pada bulan hari tanggal lupa bulan JULI 2021 padahal berdasarkan keterangan saksi dr. DWI MULIAWATI PUTRI Binti SUTARMAN GAFUR tidak pernah dilakukan vaksinasi pada bulan yang dimaksud;

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid adalah :

- Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang;
- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang;
- Saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang.

- Bahwa bagi calon penumpang yang hendak memperoleh kartu vaksinasi covid 19, baik pemerintah ataupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif vaksinasi covid (gratis), hanya syarat calon penumpang tersebut harus telah mendapatkan vaksinasi covid 19 terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab para calon penumpang lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa di vaksin adalah dikarenakan saat itu salah satu syarat bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan darat, laut serta udara harus terlebih dahulu dilakukan vaksin serta memperoleh kartu vaksinasi covid 19. sementara saat itu kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya;
 - Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan apabila telah mendapatkan kartu vaksinasi covid tanpa terlebih divaksin adalah membahayakan bagi masyarakat sekitar, serta kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMUNITY) tidak tercapai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Pijai Abdullah Bin Juriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR yang diduga telah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik berupa Kartu Vaksinasi Covid 19;
- Bahwa adapun kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, berawal Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jl. P. Aji Iskandar (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara), Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari pihak (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara) bahwa telah ditemukan adanya manipulasi serta penciptaan data terhadap pemegang kartu vaksin covid 19 terhadap satu orang pemegang kartu vaksin atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, padahal saksi BAIM Bin HARSONO belum pernah terdaftar dan belum pernah dilakukan vaksinasi covid 19. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan, melakukan intogerasi serta mengamankan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 dari saksi BAIM Bin HARSONO. Selanjutnya saksi BAIM Bin HARSONO menjelaskan

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia mendapatkan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 tersebut dari saksi SUKARNO bin JUMAIN yang sebelumnya telah saksi BAIM Bin HARSONO temui di Pelabuhan Malundung Kota Tarakan dengan maksud untuk dibuatkan kartu vaksin covid 19 sebagai salah satu syarat untuk melakukan perjalanan laut, dan saksi BAIM Bin HARSONO menyerahkan foto KTP berikut uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan serta melakukan intogerasi terhadap saksi SUKARNO bin JUMAIN, lalu berdasarkan hasil intogerasi terhadap saksi SUKARNO bin JUMAIN diperoleh informasi bahwa ia memang telah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari saksi BAIM Bin HARSONO berikut sebuah foto KTP atas nama saksi BAIM untuk pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan cara menghubungi Terdakwa, lalu saksi SUKARNO bin JUMAIN mendatangi Terdakwa di Pelabuhan Malundung Kota Tarakan dan Terdakwa memfoto KTP BAIM serta menerima uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa pembuatan kartu vaskin covid 19. Kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan serta melakukan intogerasi terhadap Terdakwa, lalu berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa terhadap Foto KTP BAIM serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa teruskan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR yang pada saat itu masih berstatus sebagai bidan pada (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara) dan saat ini ia telah diberhentikan serta dilakukan pemecatan dengan cara Terdakwa telah mengirimkan foto KTP BAIM tersebut via whatasapp menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam miliknya. Sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamanan serta intogerasi terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, lalu berdasarkan hasil intogerasi terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR diperoleh informasi bahwa dalam pembuatan katu vaskinasi covid 19 ia meminta untuk dibuatkan dan dibantu oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO yang merupakan tenaga honorer di RS. Bahayangkara Polda Kaltara dengan cara saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengirimkan foto KTP dari BAIM dengan menggunakan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI :863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black dan 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold via whatsapp ke 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam milik saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO berikut uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu berdasarkan keterangan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO telah diperoleh informasi bahwa ia telah mengeluarkan sebanyak 42 (empat puluh dua) kartu vaksinasi covid 19 atas permintaan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, serta saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO telah mendapatkan imbalan sebesar Rp. 11.850.000,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi BAIM Bin HARSONO, saksi juga melakukan pengamanan terhadap saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE yang juga telah menggunakan jasa Terdakwa bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR manipulasi serta penciptaan data terhadap kartu vaksin covid 19, tanpa dilakukan vaksinasi terlebih dahulu;

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah :

- Terdakwa merupakan penghubung antara calon penumpang atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR merupakan penghubung antara calon penumpang Terdakwa kepada saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid, dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perorang;
- saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO merupakan orang yang melakukan penginputan terhadap data-data calon penumpang yang telah dimintakan oleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan memasukkan data tersebut kedalam

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Pcare Vaksinasi Rs. Bahayangkara tanpa dilakukan vaskinasi sebelumnya.

- Bahwa adapun barang bukti yang telah saksi dan rekan saksi amankan dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan terdakwa HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah :

- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa :1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam serta 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI :863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold serta 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 : 86486059319764, IME2: 86485856059319772, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- saksi SUKARNO bin JUMAIN, telah dilakukan penyitaan berupa :1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam;
- Saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, telah dilakukan penyitaan terhadap : 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD.
- Saksi BAIM Bin HARSONO , telah dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang serta hp yang dilakukan penyitaan oleh saksi dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah merupakan uang hasil atau upah yang Terdakwa,

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dapatkan dalam jasa pembuatan kartu vaksinasi covid 19 yang diperoleh dari calon penumpang yang meminta untuk dibuatkan. Sedangkan Hp yang disita dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO adalah merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengirimkan data pembuatan kartu vaksinasi covid sekaligus sarana komunikasi dalam pembuatan kartu vaksinasi covid;

- Bahwa untuk saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR adapun penyebab ia telah dilakukan pemecatan adalah dikarenakan sebelumnya saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR telah melakukan pembuatan surat keterangan rapid antigen tanpa dilakukan rapid sebelumnya. Sehingga saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dengan mengumpulkan informasi dari beberapa saksi dan barang bukti yang pada akhirnya tertuju kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR ;

- Bahwa adapun kartu vaksinasi yang telah dikeluarkan atas nama saksi MARIANTI, JHON dan BAIM telah dikeluarkan pada bulan hari tanggal lupa bulan JULI 2021 padahal berdasarkan keterangan saksi dr. DWI MULIAWATI PUTRI Binti SUTARMAN GAFUR tidak pernah dilakukan vaksinasi pada bulan yang dimaksud;

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam pembuatan kartu vaksinasi covid adalah :

- Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang;
- Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang;
- Saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang.

- Bahwa bagi calon penumpang yang hendak memperoleh kartu vaksinasi covid 19, baik pemerintah ataupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif vaksinasi covid (gratis), hanya syarat calon penumpang tersebut harus telah mendapatkan vaksinasi covid 19 terlebih dahulu;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab para calon penumpang lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa di vaksin adalah dikarenakan saat itu salah satu syarat bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan darat, laut serta udara harus terlebih dahulu dilakukan vaksin serta memperoleh kartu vaksinasi covid 19. sementara saat itu kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya;
 - Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan apabila telah mendapatkan kartu vaksinasi covid tanpa terlebih divaksin adalah membahayakan bagi masyarakat sekitar, serta kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMUNITY) tidak tercapai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi **Baim Bin Harsono** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi telah menerima 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 dari saksi SUKARNO Bin JUMAIN tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, pada hari tanggal lupa bulan JULI 2021 sekira pukul lupa saat saksi sedang berada dirumahnya di Jl. Dewi Sartika, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi dapat memperoleh 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 dari saksi SUKARNO Bin JUMAIN tanpa dilakukan vaksinasi sebelumnya, berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 saat saksi sedang berada dirumahnya di di Jl. Dewi Sartika, Kel. Selumit, Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan, saat saksi BAIM Bin HARSONO, menghubungi sdr. Mama Bili (yang merupakan Kakak dari saksi BAIM Bin HARSONO) yang berada di Kota Palu untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk berangkat ke Kota Palu dengan menggunakan kapal laut, lalu sdr. Mama Bili menjelaskan bahwa syaratnya harus sudah menjalani suntik vaksin. Lalu sdr. Mama Bili mengenalkan saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN yang bekerja sebagai buruh kapal yang mungkin mengetahui persyaratan vaksin. Setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO meminta nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN kepada mama bili. Kemudian setelah saksi BAIM Bin HARSONO memperoleh nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN, lalu saksi BAIM Bin HARSONO menghubungi saksi SUKARNO Bin JUMAIN dengan mengatakan

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DIMANA TEMPAT SUNTIK VAKSIN" dan dijawab saksi SUKARNO Bin JUMAIN "AKU KURANG TAU KALO MASALAH VAKSIN ITU..TAPI KALO BETUL BETUL MAU BERANGKAT, ADA AJA ITU TAPI DIBAYAR Rp. 600 RIBU, NANTILAH KITA BICARAKAN DIRUMAH...". Setelah sekira pukul 13.00 wita saksi SUKARNO Bin JUMAIN datang kerumah saksi BAIM Bin HARSONO untuk membicarakan masalah vaksin, lalu saksi SUKARNO Bin JUMAIN berkata "SINILAH UANGMU BIAR CEPAT KITA URUS". setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu kurang lebih satu minggu kemudian saksi SUKARNO Bin JUMAIN datang kerumah saksi untuk menyerahkan (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM, dan saksi melakukan pengecekan terhadap biodata diri saksi baik dalam surat ataupun aplikasi Pcare dan telah dipastikan terdaftar;

- Bahwa selain foto KTP, uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi juga memberikan nomor telephone saksi kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN ;
- Bahwa adapun penyebab saksi lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu adalah dikarenakan kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya, sementara saksi harus segera berangkat berhubung orangtua saksi sedang sakit keras dan saksi harus segera berangkat ke PALU;
- Bahwa saksi SUKARNO Bin JUMAIN dalam membantu membuat 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama saksi dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 tanpa divaksin diperoleh dari KLINIK PRATAMA POLDA KALTARA, dan saksi baru mengetahui yang telah membuat kartu vaksinasi covid 19 milik saksi adalah pada saat Petugas Polres Tarakan datang kerumah saksi lalu melakukan intogerasi dan melakukan penyitaan terhadap kartu vaksinasi covid 19 milik saksi, dan saat itu saksi ditunjukkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO oleh Petugas Polres Tarakan saksi diberitahukan bahwa mereka adalah para pelaku yang telah membuat kartu vaksinasi covid 19 milik saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 yang saksi peroleh dari saksi SUKARNO Bin JUMAIN dan yang telah dibuat oleh Terdakwa

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO belum sempat saksi pergunakan untuk pulang ke Palu;
- Bahwa dalam memperoleh 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 tersebut sebelumnya saksi tidak pernah mendaftar untuk vaksin dan tidak pernah dilakukan vaksin terhadap dirinya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi **Rismayanti Umar Binti Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga secara bersama-sama telah melakukan memanipulasi dan menciptakan kartu vaksin covid;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO karena saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO merupakan rekan kerja saksi saat bekerja di RS. Bhayangkara Polda Kaltara sedangkan Terdakwa merupakan teman dari saksi yang sudah lama berteman sejak sebelum menikah
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali kerumah saksi sebelum lebaran lalu bertemu dengan suami saksi saja serta tidak ada kaitanya dengan dalam memanipulasi dan menciptakan kartu vaksin covid;
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan kepada saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk diantarkan kerumah saja pada hari tanggal lupa bulan Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wita, dan tidak ada keterkaitannya atau hubungannya dengan saksi ikut serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam memanipulasi dan menciptakan kartu vaksin covid;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan paraf, tandatangan serta yang memberikan keterangan dalam BAPnya, saksi menerangkan dan membenarkan terkait paraf, tandatangan serta dalam BAPnya tersebut benar semua adalah merupakan paraf, tanda tangan serta ia yang memberikan keterangan;
- Bahwa saat saksi ditanyakan apakah dimintakan keterangan Bapnya dalam keadaan terpaksa, diancam dan dalam tekanan, saksi

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan ia memberikan keterangan tersebut dalam keadaan bebas, tidak diancam dan tidak ditekan;

- Bahwa bahwa saat di Polres Tarakan ia diperiksa dan dimintakan keterangan dalam keadaan sakit dan pusing. Serta terkait barang bukti berupa uang yang telah dilakukan penyitaan terhadap dirinya adalah bukan merupakan uang hasil tindak pidana namun uang yang ia untuk membeli popok dan susu anak saksi yang diperoleh dari suaminya;

- Bahwa saksi baru mengetahui ia telah diperiksa ikut serta dalam tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik (yakni kartu vaksinasi covid 19), saat saksi dilakukan pemeriksaan di Polres Tarakan dan dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama dalam ruangan terpisah dengan Terdakwa dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO sekitar bulan Agustus 2021 jam lupa;

- Bahwa adapun penyebab, saksi dilakukan pemeriksaan (Bap) adalah dikarenakan saksi yang meminta kepada saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk dibuatkan kartu vaksin covid dari beberapa orang yang meminta untuk dibuatkan kartu vaksin covid tanpa harus dilakukan vaksin sebelumnya, salah satunya adalah merupakan calon penumpang yang dimintakan oleh Terdakwa atas nama BAIM;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO sebagai upah pembuatan kartu vaksin serta tidak pernah mendapatkan uang dari Terdakwa untuk dimintakan pembuatan kartu vaksin covid tanpa dilakukan vaksin sebelumnya;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (BA-5) tahap 2 dikejaksaan Negeri Tarakan, saksi membenarkan bahwa ia sendiri yang telah mengisi Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan dan saksi memberikan keterangan bahwa ia pernah dimintakan Terdakwa untuk dibuatkan kartu vaksin covid dari atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE dan beberapa orang lainnya dan saksi meminta bantuan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO untuk dibuatkan kartu vaksin covid tersebut. Disamping itu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dari pembuatan kartu vaksin covid tersebut dan saksi

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang memprint file pdf kartu vaksin covid yang telah jadi dan dikirimkan melalui whatsapp saksi oleh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa yang bertugas untuk membagikannya kepada calon penumpang yang meminta untuk dibuatkan kartu vaksin tersebut;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan atas perbuatan saksi bersama-sama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO serta Terdakwa dalam memanipulasi dan melakukan penciptaan terhadap kartu vaksin sebelum dilakukan vaksin adalah membahayakan bagi masyarakat sekitar, serta kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMUNITY) tidak tercapai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan terkecuali keterangan saksi yang menyatakan ia tidak ada keterkaitannya dalam pembuatan kartu vaksinasi covid.

9. Saksi Hendra Dwi Wibowo Prasetyo Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan saksi bersama dengan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan Terdakwas telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga secara bersama-sama telah melakukan memanipulasi dan menciptakan kartu vaksin covid;
- Bahwa kerjadiannya pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, pada hari tanggal lupa bulan JULI 2021 sekira pukul 10.00 wita, di Jl. P. Aji Iskandar (Rs. Bhayangkara Polda Kaltara), Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi ikut serta bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMA, melakukan memanipulasi dan menciptakan kartu vaksin covid), berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita, saksi mendapatkan telepon dari saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menanyakan vaksin dan saksi menjawab untuk saat ini vaksin belum ada. Kemudian Hari Senin tanggal 26 Juli 2021, saksi saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali menelpon saksi dengan berkata "MINTA TOLONG KELUARGANYA ADA YANG MAU DI VAKSIN UNTUK PERSYARATAN PULANG KAMPUNG" dikarenakan keluarganya ada yang sedang sakit dan butuh surat vaksin untuk syarat berangkat, lalu dijawab saksi "SAYA TIDAK BERANI" dan setelah saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR terus mendesak saksi, sehingga saksi

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “BERAPA ORANG” dan dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “4 orang” lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR mengirimkan foto ktp, nomor hp dari ke-4 orang dimaksud. Tidak lama kemudian saksi kembali mendapatkan 11 foto ktp dan 11 (sebelas) nomor hp dari saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR melalui whataspp ke 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue milik saksi, yang telah dikirimkan dari 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro milik saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali menelpon saksi dengan mengatakan “SUDAH DIKERJAKAN KAH BELUM” dan saksi jawab “BELUM SAYA KERJAKAN”, lalu dijawab saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR “CEPATLAH KERJAKAN SOALNYA KELUARGA SAYA MAU BERANGKAT SUDAH” namun saksi tidak menjawab dan langsung mematikan telponnya. Kemudian saksi kembali mendapatkan foto ktp, nomor hp dari ke-25 orang yang minta untuk dibuatkan kartu vaksin. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita saksi kembali dihubungi oleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dengan mengatakan “BUATKANLAH YANG 4 DULU ITU SOALNYA ORANGNYA MAU BERANGKAT SUDAH ITU”, lalu saksi langsung membuat surat keterangan vaksin dengan cara Mengakses dan membuka WEB SITUS P CARE VAKSINASI RS BHAYANGKARA POLDA dengan website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login>, lalu masuk kedalam aplikasi dengan Memasukkan Unsure name “klinikpoldaklatara” dan password “123456789@klinik”. Setelah masuk kedalam aplikasi pendaftaran, saksi melakukan penginputan dengan memasukkan nomor NIK dari ke-4 orang yang sebelumnya telah saksi Robby kirim File Foto KTPnya dan secara otomatis keluar nama, alamat, tanggal lahir dari nomor NIK dari ke-4 Orang tersebut, lalu saksi memasukkan nomor handphone dari ke-4 Orang yang ingin memiliki surat keterangan dengan output hasil berupa pdf yang berisikan surat keterangan ke-4 orang tersebut telah disuntik vaksin. Setelah itu saksi mengirimkan File PDF yang berisikan surat keterangan ke-4 orang tersebut telah disuntik vaksin melalui aplikasi wa kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR. Selanjutnya saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR kembali menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk membuatkan sisa ktp lainnya yang

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibuatkan kartu vaksin, lalu saksi buat melalui sistem dan mekanisme yang sama sebelumnya sebagian dilanjutkan kembali pembuatannya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wita di RS. Bhayangkara Polda Kaltara, dan semua hasil file pdf dari aplikasi PCARE dikirimkan oleh saksi via whatasspp kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wita saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR menghubungi saksi dan menanyakan keberadaan saksi lalu saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR datang kerumah saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- dan di hari Senin tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wita saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR datang kembali kerumah saksi memberikan uang sebesar Rp. 8.500.000,-;

- Bahwa adapun jumlah calon penumpang yang dimintakan oleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu berjumlah 46 (empat puluh enam) orang;

- Bahwa terkait penerima kartu vaksin atas nama BAIM, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, adalah merupakan orang-orang yang pernah dimintakan oleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR untuk dibuatkan kartu vaksin tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu sebelumnya;

- Bahwa saksi tidak pernah mematok harga kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam pembuatan kartu vaksin, dan yang menentukan harga tersebut adalah atas dasar inisiatif dari saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR sendiri;

- Bahwa adapun peranan dari Terdakwa, adalah merupakan penghubung antara calon penumpang atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perorang serta menerima print atas data-data kartu vaksin covid dari orang yang memesan kartu vaksin covid yang telah diberikan oleh saksi RISMAYANTI dan yang menyerahkan secara langsung kepada saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE dan saksi BAIM Bin HARSONO, dan hal tersebut saksi baru ketahui pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dimintakan keterangan saat di Polres Tarakan;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR adalah merupakan mantan bidan di RS. Bhayangkara Polda Kaltara yang sebelumnya pernah bekerja di RS serta merupakan rekan saksi, namun sejak bulan Mei tahun 2021 yang bersangkutan telah dilakukan pemecatan sehubungan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR pernah melakukan pemalsuan terhadap surat keterangan Rapid Antigen tanpa dilakukan test rapid.
- Bahwa adapun perbuatan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR yang membantu Terdakwa dan meminta saksi dalam pembuatan kartu vaksinasi covid tanpa dilakukan vaksin sebelumnya dilakukan pada saat saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR sudah berstatus tidak aktif sebagai bidan di RS. Bhayangkara Polda Kaltara;
- Bahwa pada saat itu penginputan kedalam aplikasi Pcare dapat dilakukan oleh beberapa orang sekaligus dengan menggunakan user name dan password yang sama dan diakses dimanapun;
- Bahwa terkait penerima kartu vaksi atas nama BAIM, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE, tidak pernah terdaftar dalam manifes orang yang antri untuk melakukan vaksin dan tidak pernah melakukan vaksin sebelumnya;
- Bahwa adapun akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam memanipulasi dan melakukan penciptaan terhadap kartu vaksin sebelum dilakukan vaksin adalah membahayakan bagi masyarakat sekitar, kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMMUNITY) tidak tercapai, serta orang yang telah terdaftar dalam aplikasi sebagai penerima kartu vaksin namun belum pernah divaksin terhadap orang tersebut tidak dapat dimintakan kembali untuk dilakukan vaksin dikarenakan sudah tercatat kedalam sistem;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI : 865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam serta 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah yang disita dari Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI : 863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold serta 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) adalah yang disita dari Saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR ;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 :86486059319764, IME2: 86485856059319772, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) adalah yang disita dari saksi;

- 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam adalah yang disita dari saksi SUKARNO bin JUMAIN;

- 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD telah disita dari Saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan saksi ARDI JHON Bin LAPELE sekaligus yang telah saksi buat;

- 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 telah disita dari Saksi BAIM Bin HARSONO sekaligus yang telah saksi buat.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang serta hp yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi adalah merupakan uang hasil atau upah yang Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi dapatkan dalam jasa pembuatan kartu vaksinasi covid 19 yang diperoleh dari calon penumpang yang meminta untuk dibuatkan. Sedangkan Hp yang disita dari Terdakwa, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi adalah merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengirimkan data pembuatan kartu vaksinasi covid sekaligus sarana komunikasi dalam pembuatan kartu vaksinasi covid;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan Terdakwa bersama-sama dengan RISMAYANTI UMAR Binti UMAR adalah merupakan para pelaku yang telah turut serta membantu dalam manipulasi dan melakukan penciptaan terhadap kartu vaksin yang telah dipesan oleh para calon penumpang tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Verbalisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Eko Noprianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada mengancam Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada mengeluh sakit hanya capek;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa adapaun proses pemeriksaan tersebut yakni saksi bertanya dan Terdakwa menjawab;
- Bahwa semua pertanyaan yang saksi ajukan kepada Terdakwa telah sesuai dengan BAP;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa membaca kembali BAP yang saksi buat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Thamrin Palondingan, S.H.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas dan terjaga;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa belum didampingi Penasihat Hukumnya dan didampingi setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa tiada ada mengajukan keberatan terhadap BAP yang saksi buat dan tanda tangan tanpa dipaksa;
- Bahwa suasana pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada yang membuat Terdakwa merasa tertekan;
- Bahwa tidak ada yang mengarahkan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Iskandar, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada mengancam Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada mengeluh sakit hanya capek;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa adapaun proses pemeriksaan tersebut yakni saksi bertanya dan Terdakwa menjawab;
- Bahwa semua pertanyaan yang saksi ajukan kepada Terdakwa telah sesuai dengan BAP;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan Terdakwa membaca kembali BAP yang saksi buat sebelum menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Thamrin Palondingan, S.H.;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas dan terjaga;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa belum didampingi Penasihat Hukumnya dan didampingi setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa Terdakwa tiada ada mengajukan keberatan terhadap BAP yang saksi buat dan tanda tangan tanpa dipaksa;
 - Bahwa suasana pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada yang membuat Terdakwa merasa tertekan;
 - Bahwa tidak ada yang mengarahkan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CEH., CHFI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berlatar belakang pendidikan, profesi dan telah mengikuti berbagai pelatihan yang ahli ikuti serta bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik bidang hukum informasi dan transaksi elektronik dalam bidang telekomunikasi. Disamping itu ahli pernah memberikan keterangannya sebagai ahli hukum bidang hukum informasi dan transaksi elektronik pada tingkat penyidikan dan persidangan;
- Bahwa adapun pendapat ahli terkait perbuatan saksi Robby, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan terdakwa HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dalam membuat surat keterangan vaksin dengan cara mengakses <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> dan memanipulasi data seolah-olah bahwa nama yang diinput sudah melaksanakan suntik vaksin sebanyak 46 yang kemudian menghasilkan kartu vaksinasi berbentuk file PDF yang kemudian dicetak seperti ada foto diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik serta foto surat vaksin yang merupakan bentuk cetak dari file PDF hasil dari data yang

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinput pada website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> merupakan muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik serta termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Bahwa saat ahli ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IMEI I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam, 1 (satu) buah tas sling Bag Merk Tumi warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 :86486059319764, IMEI2: 86485856059319772, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI : 863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold, 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam, 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8, 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9, 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD adalah benar merupakan barang bukti yang telah ahli teliti dan ahli peroleh dari Penyidik Polres Tarakan yang keseluruhan barang bukti tersebut terdapat hubungan yang jelas terkait muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik terhadap pembuatan surat keterangan vaksin tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa bersama dengan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO dan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR telah ditangkap petugas kepolisian karena diduga secara bersama-sama telah melakukan memanipulasi dan menciptakan kartu vaksin covid;
- Bahwa saksi meminta bantuan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR untuk mengurus kartu vaksin covid sebanyak 2 (dua) kali pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, sekira pukul 17.00 wita, serta pada hari rabu tanggal 28 Juli 2021 sekira pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi RISMAYANTI Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingka, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dapat membuatkan kartu vaksin covid tanpa dilakukan vaksin terlebih dahulu dikarenakan pada hari tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira jam lupa bertempat di rumah saksi RISMAYANTI Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingka, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, saksi pernah datang kerumah saksi meminta untuk dibuatkan kartu vaksin covid untuk penumpangnya yang akan berangkat lalu saksi RISMAYANTI berhasil membuat surat keterangan vaksin covid tersebut. Disamping itu Terdakwa juga mengetahui saksi RISMAYANTI sebelumnya pernah bekerja di RS. Bhayangkara Polda Kaltara;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat keterangan vaksin covid kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan saksi terdakwa HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, berawal ada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, Terdakwa sekira pukul 17.00 wita telah mendapatkan telepon dari saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dengan mengatakan "IBU MISCALL SAYA YA" dan dijawab Terdakwa "IYAKAH SAYA ADA MISCALL KAMU", INI SAYA KIRA IBU MISCALL SAYA DAN BILANGNYA IBU MAU BERANGAKTKAH" dan dijawab saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR "IYA SAYA MAU BERANGKAT KE TOLI-TOLI SEBELUM LEBARAN IDUL ADHA TETAPI TERKENDALA MASALAH KARTU VAKSIN KARENA SAYA BELUM DIVAKSIN SEHINGGA SAYA TIDAK BISA BELI TIKET KAPAL LAUT DAN TIDAK JADI BERANGKAT". Setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri dengan meminta imbalan sebesar Rp.600.000,- per/orangnya untuk menguruskan vaksin, lalu saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, serta Fotocopy KTP atas nama SAKSI dan Fotocopy KTP atas nama SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada Terdakwa dan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR disuruh menunggu ± selama 1 (satu) minggu ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi BAIM Bin HARSONO, menghubungi sdr. Mama Bili (yang merupakan Kakak dari saksi BAIM Bin HARSONO) yang berada di Kota Palu untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk berangkat ke Kota Palu dengan menggunakan kapal laut, lalu sdr. Mama Bili menjelaskan bahwa syaratnya harus sudah menjalani suntik vaksin. Lalu sdr. Mama Bili mengenalkan saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN yang bekerja sebagai buruh kapal yang mungkin mengetahui persyaratan vaksin. Setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO meminta nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN kepada mama bili. Kemudian setelah saksi BAIM Bin HARSONO memperoleh nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN, lalu saksi BAIM Bin HARSONO menghubungi saksi SUKARNO Bin JUMAIN dengan mengatakan "DIMANA TEMPAT SUNTIK VAKSIN" dan dijawab saksi SUKARNO Bin JUMAIN "AKU KURANG TAU KALO MASALAH VAKSIN ITU..TAPI KALO BETUL BETUL MAU BERANGKAT, ADA AJA ITU TAPI DIBAYAR Rp. 600 RIBU, NANTILAH KITA BICARAKAN DIRUMAH...". Setelah sekira pukul 13.00 wita saksi SUKARNO Bin JUMAIN datang kerumah saksi BAIM Bin HARSONO untuk membicarakan masalah vaksin, lalu saksi SUKARNO Bin JUMAIN berkata "SINILAH UANGMU BIAR CEPAT KITA URUS". setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut fotocopy KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi SUKARNO bin JUMAIN pergi dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut ktp milik saksi BAIM Bin HARSONO menuju ke pinggir jalan lingkas ujung untuk menemui saksi Robby, dan saksi SUKARNO Bin JUMAIN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi Robby sambil mengatakan "INI ORANG PESAN BUATKAN KARTU VAKSIN INI UANGNYA" dan dijawab teerdakwa "IYA";

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali,

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dengan membawa uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE, lalu Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RISMAYANTI di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya saat di rumah saksi RISMAYANTI, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, Terdakwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi Robby pergi menuju kerumah saksi RISMAYANTI di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Sesampainya di rumah saksi RISMAYANTI, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berikut Foto KTP Atas nama saksi BAIM Bin HARSONO di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR

- Bahwa sekira satu minggu kemudian Terdakwa telah memperoleh kartu vaksin covid atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE dalam bentuk telah dicetak dari saksi RISMAYANTI sebelumnya dan Terdakwa mengambil kartu vaksin covid atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE tersebut dengan cara langsung mendatangi rumah saksi RISMAYANTI;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 adalah merupakan surat keterangan vaksin covid yang telah Terdakwa minta untuk dibuatkan kepada saksi RISMAYANTI dan yang telah saksi Robby terima dari saksi RISMAYANTI;

- Bahwa terhadap saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE dalam

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meperoleh surat keterangan vaksin covid tidak pernah dilakukan vaksin sebelumnya;

- Bahwa adapun jumlah orang yang telah Terdakwa minta buat surat keterangan covid dengan melalui bantuan saksi RISMAYANTI berjumlah sekitar Rp. 7 (tujuh) orang, dan setiap pembuatan surat keterangan vaksin tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah tas sling Bag Merk Tumi warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 : 86486059319764, IME2: 86485856059319772;
- 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI : 863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold;
- 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI : 865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam;
- 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8;
- 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9;
- 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun kronologis terdakwa meminta untuk dibuatkan surat keterangan vaksin covid kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dan saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, Terdakwa

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 wita telah mendapatkan telpon dari saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dengan mengatakan "IBU MISCALL SAYA YA" dan dijawab saksi ROBBY GUSTIAWAN Bin NURDIN MAGGA "IYAKAH SAYA ADA MISCALL KAMU", INI SAYA KIRA IBU MISCALL SAYA DAN BILANGNYA IBU MAU BERANGAKTKAH" dan dijawab saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR "IYA SAYA MAU BERANGKAT KE TOLI-TOLI SEBELUM LEBARAN IDUL ADHA TETAPI TERKENDALA MASALAH KARTU VAKSIN KARENA SAYA BELUM DIVAKSIN SEHINGGA SAYA TIDAK BISA BELI TIKET KAPAL LAUT DAN TIDAK JADI BERANGKAT". Setelah itu terdakwa menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri dengan meminta imbalan sebesar Rp.600.000,- per/orangnya untuk menguruskan vaksin, lalu saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, serta Fotocopy KTP atas nama SAKSI dan Fotocopy KTP atas nama SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada Terdakwa dan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR disuruh menunggu ± selama 1 (satu) minggu ;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat saksi BAIM Bin HARSONO, menghubungi sdr. Mama Bili (yang merupakan Kakak dari saksi BAIM Bin HARSONO) yang berada di Kota Palu untuk menanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk berangkat ke Kota Palu dengan menggunakan kapal laut, lalu sdr. Mama Bili menjelaskan bahwa syaratnya harus sudah menjalani suntik vaksin. Lalu sdr. Mama Bili mengenalkan saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN yang bekerja sebagai buruh kapal yang mungkin mengetahui persyaratan vaksin. Setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO meminta nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN kepada mama bili. Kemudian setelah saksi BAIM Bin HARSONO memperoleh nomor kontak saksi SUKARNO Bin JUMAIN, lalu saksi BAIM Bin HARSONO menghubungi saksi SUKARNO Bin JUMAIN dengan mengatakan "DIMANA TEMPAT SUNTIK VAKSIN" dan dijawab saksi SUKARNO Bin JUMAIN "AKU KURANG TAU KALO MASALAH VAKSIN ITU..TAPI KALO BETUL BETUL MAU BERANGKAT, ADA AJA ITU TAPI DIBAYAR Rp. 600 RIBU, NANTILAH KITA BICARAKAN DIRUMAH...". Setelah sekira pukul 13.00 wita saksi SUKARNO Bin JUMAIN datang kerumah saksi BAIM Bin HARSONO untuk membicarakan masalah vaksin, lalu saksi SUKARNO Bin JUMAIN berkata "SINILAH UANGMU BIAR CEPAT KITA URUS". setelah itu saksi BAIM Bin HARSONO memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu saksi SUKARNO bin JUMAIN pergi dengan membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berikut ktp milik saksi BAIM Bin HARSONO menuju ke pinggir jalan lingkas ujung untuk menemui terdakwa, dan saksi SUKARNO Bin JUMAIN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada terdakwa sambil mengatakan "INI ORANG PESAN BUATKAN KARTU VAKSIN INI UANGNYA" dan dijawab teerdakwa "IYA";

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali,terdakwa pergi dengan membawa uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE, lalu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi RISMAYANTI di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya saat di rumah saksi RISMAYANTI, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;
- Bahwa benar Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, terdakwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO. Lalu terdakwa pergi menuju kerumah saksi RISMAYANTI di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Sesampainya dirumah saksi RISMAYANTI, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berikut Foto KTP Atas nama saksi BAIM Bin HARSONO di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR;
- Bahwa benar sekira satu minggu kemudian terdakwa telah memperoleh kartu vaksin covid atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE dalam bentuk telah dicetak dari saksi RISMAYANTI sebelumnya dan terdakwa mengambil kartu vaksin covid atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE tersebut dengan cara langsung mendatangi rumah saksi RISMAYANTI;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD dan 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8 adalah merupakan surat keterangan vaksin covid yang telah terdakwa minta untuk dibuatkan kepada saksi RISMAYANTI dan yang telah terdakwa terima dari saksi RISMAYANTI;

- Bahwa benar terhadap saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE dalam memperoleh surat keterangan vaksin covid tidak pernah dilakukan vaksin sebelumnya;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa adapun terdakwa, saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR adalah :

- Terdakwa merupakan penghubung antara calon penumpang atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada saksi **RISMAYANTI UMAR Binti UMAR** dalam pembuatan kartu vaksinasi covid 19 dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Saksi **RISMAYANTI UMAR Binti UMAR** merupakan penghubung antara calon penumpang terdakwa kepada saksi **HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO** dalam pembuatan kartu vaksinasi covid, dengan biaya perorang dikenakan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perorang;
- Saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO merupakan orang yang melakukan penginputan terhadap data-data calon penumpang yang telah dimintakan oleh saksi **RISMAYANTI UMAR Binti UMAR** dan memasukkan data tersebut kedalam aplikasi Pcare Vaksinasi Rs. Bahayangkara tanpa dilakukan vaskinasi sebelumnya.
- Bahwa benar adapun jumlah orang yang telah terdakwa minta buat kan surat keterangan covid dengan melalui bantuan saksi RISMAYANTI berjumlah sekitar Rp. 7 (tujuh) orang, dan setiap pembuatan surat keterangan vaksin tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perorang, sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dan Saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO, mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa uang serta hp yang dilakukan penyitaan oleh saksi dari terdakwa, saksi **RISMAYANTI UMAR Binti UMAR**, dan saksi **HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO** adalah merupakan uang hasil atau upah yang terdakwa, saksi

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, dan saksi **HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO** dapatkan dalam jasa pembuatan kartu vaksinasi covid 19 yang diperoleh dari calon penumpang yang meminta untuk dibuatkan. Sedangkan Hp yang disita dari terdakwa, saksi **RISMAYANTI UMAR Binti UMAR**, dan saksi **HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO** adalah merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengirimkan data pembuatan kartu vaksinasi covid sekaligus sarana komunikasi dalam pembuatan kartu vaksinasi covid;

- Bahwa benar bagi calon penumpang yang hendak memperoleh kartu vaksinasi covid 19, baik pemerintah ataupun RS Bhayangkara Polda Kaltara tidak pernah memungut tarif vaksinasi covid (gratis), hanya syarat calon penumpang tersebut harus telah mendapatkan vaksinasi covid 19 terlebih dahulu;
- Bahwa benar penyebab para calon penumpang lebih memilih untuk mendapatkan kartu vaksinasi covid 19 tanpa di vaksin adalah dikarenakan saat itu salah satu syarat bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan darat, laut serta udara harus terlebih dahulu dilakukan vaksin serta memperoleh kartu vaksinasi covid 19. sementara saat itu kuota untuk memperoleh vaksinasi covid 19 masih terbatas serta harus mengantri untuk mendapatkannya;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan apabila telah mendapatkan kartu vaksinasi covid tanpa terlebih divaksin adalah membahayakan bagi masyarakat sekitar, serta kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMMUNITY) tidak tercapai;
- Bahwa benar kesimpulan dari Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI yaitu terhadap perbuatan saksi **RISMAYANTI UMAR Binti UMAR** dalam menyuruh saksi **HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO** serta turut serta membantu terdakwa dalam membuat surat keterangan vaksin dengan cara mengakses <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> dan memanipulasi data seolah-olah bahwa nama yang diinput sudah melaksanakan suntik vaksin sebanyak 46 yang kemudian menghasilkan kartu vaksinasi berbentuk file PDF yang kemudian dicetak seperti ada foto diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik serta foto surat vaksin yang merupakan bentuk cetak dari file PDF hasil dari data yang diinput pada website <https://pcare.bpjs->

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan.go.id/vaksin/Login merupakan muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga**, yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa **Terdakwa Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”;

Menimbang, bahwa unsur “kedua ini bersifat Alternatif maksudnya apabila perbuatan terdakwa itu memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur kedua tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, terbukti bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan juli tahun 2021, Terdakwa sekira pukul 17.00 wita telah mendapatkan telpon dari saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dengan meminta bantuan untuk dibuatkan kartu vaksin lalu setelah itu Terdakwa menawarkan untuk menguruskan vaksin cepat tidak mengantri dengan meminta imbalan sebesar Rp.600.000,- per/orangnya untuk menguruskan vaksin, lalu saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,-, serta Fotocopy KTP atas nama SAKSI dan Fotocopy KTP atas nama SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada Terdakwa dan saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR disuruh menunggu ± selama 1 (satu) minggu, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021 sekira pukul 12.00 wita, saksi SUKARNO Bin JUMAIN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dibuatkan Kartu Vaksinasi Covid atas nama BAIM Bin HARSONO lalu saksi SUKARNO Bin JUMAIN menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut Foto KTP atas nama saksi BAIM Bin HARSONO kepada terdakwa sambil mengatakan kepada saksi SUKARNO Bin JUMAIN untuk menunggu ± selama 1 (satu) minggu, lalu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, terdakwa pergi dengan membawa uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE, pergi menuju ke rumah saksi RISMAYANTI di Jl.

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya saat di rumah saksi RISMAYANTI, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 800.000,- berikut Foto KTP Atas nama saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE kepada saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR, lalu Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Juli Tahun 2021, serta waktu yang tidak dapat diingat kembali, terdakwa pergi menuju kerumah saksi RISMAYANTI di Jl. Kusuma Bangsa Rt.01, Kel. Gunung Lingkas, Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berikut Foto KTP Atas nama saksi BAIM Bin HARSONO;

Menimbang, bahwa sekira satu minggu kemudian terdakwa telah memperoleh kartu vaksin covid atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE dalam bentuk telah dicetak dari saksi RISMAYANTI sebelumnya dan terdakwa mengambil kartu vaksin covid atas nama saksi BAIM Bin HARSONO, saksi MARIANTI Binti UDIN AMIR dan SAKSI ARDHI JHON BIN SAPELE tersebut dengan cara langsung mendatangi rumah saksi RISMAYANTI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu pengurusan pembuatan kartu vaksinasi covid adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas nama TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI yaitu terhadap perbuatan saksi RISMAYANTI UMAR Binti UMAR dalam menyuruh saksi HENDRA DWI WIBOWO PRASETYO Bin SUPARNO serta turut serta membantu Terdakwa dalam membuat surat keterangan vaksin dengan cara mengakses <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> dan memanipulasi data seolah-olah bahwa nama yang diinput sudah melaksanakan suntik vaksin sebanyak 46 yang kemudian menghasilkan kartu vaksinasi berbentuk file PDF yang kemudian dicetak seperti ada foto diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik serta foto surat vaksin yang merupakan bentuk cetak dari file PDF hasil dari data yang diinput pada website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> merupakan muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu";

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka telah dapat menerangkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti yang ada terungkap fakta hukum baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu Terdakwa **Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga** bersama-sama dengan saksi Rismayanti Umar Binti Umar dan saksi Hendra Dwi Wibowo Prasetyo Bin Suparno (Penuntutan Terpisah) merupakan masing-masing orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik serta foto surat vaksin yang merupakan bentuk cetak dari file PDF hasil dari data yang diinput pada website <https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/vaksin/Login> merupakan muatan penciptaan informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang berakibat membahayakan bagi masyarakat sekitar, kekebalan kelompok dalam masyarakat (HERD IMMUNITY) tidak tercapai, serta orang yang telah terdaftar dalam aplikasi sebagai penerima kartu vaksin namun belum pernah divaksin terhadap orang tersebut tidak dapat dimintakan kembali untuk dilakukan vaksin dikarenakan sudah tercatat kedalam sistem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didalam Pasal tersebut selain menjatuhkan Pidana Penjara juga dikenakan denda yang besarnya akan di muat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati Pembelaan terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat hal yang sama lagi, dimana unsur-unsur pasal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana didalam Pasal tersebut, selain dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam, 1 (satu) buah tas sling Bag Merk Tumi warna Hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 :86486059319764, IME2: 86485856059319772, 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI :863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold, 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI :865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam, 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8, 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9 dan 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hendra Dwi Wibowo Prasetyo Bin Suparno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Hendra Dwi Wibowo Prasetyo Bin Suparno;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Robby Gustiawan Bin Nurdin Magga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk NOKIA Model 105 Type RM-908 dengan IME I : 357879/05/003363/4 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas sling Bag Merk Tumi warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi POCO F3 warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 :86486059319764, IME2: 86485856059319772;
 - 30 (tiga puluh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 Pro dengan IMEI : 863880048987391 dan 86380048987383 warna thunder black;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan IMEI : 865261037946433 dan 865261037946425 warna gold;
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A16 dengan IMEI : 865245050897557 dan 86524505897540 warna Hitam;
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang tunai dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama BAIM dengan nomor tiket P-LS1FSTG8;
 - 1 (satu) lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama MARIANTI dengan nomor Tiket P-O1ZQ7OL9;
 - 1 lembar kertas Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama JHON dengan nomor Tiket P-O1NYUFGD.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Dwi Wibowo Prasetyo Bin Suparno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat** tanggal **25 Februari 2022**, oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H.**, **Agus Purwanto. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan **Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H.**, **Abdul Rahman Talib. S.H.**, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra,**

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.,

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65